

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 14 TAHUN 2002

T E N T A N G

IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan mutu Pelayanan usaha angkutan sungai, danau dan Penyeberangan di Kabupaten Toba Samosir, perlu diadakan pengaturan dan pembinaan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan melalui penerbitan izin usaha;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan di bidang perhubungan khususnya angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Dengan Persetujuan

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toba Samosir**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir;
- f. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan untuk umum, pariwisata dan barang dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di Danau Toba dan Sungai Asahan;
- g. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah kegiatan angkutan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional dari lintas dan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;
- h. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
- i. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di Danau Toba dan Sungai Asahan yang khusus menghubungkan 2 (dua) pelabuhan/dermaga sebagai pelabuhan/dermaga Penyeberangan;

- j. Angkutan Umum adalah kapal yang diberi izin trayek untuk mengangkut penumpang umum dan barang pada trayek yang telah ditentukan;
- k. Angkutan pariwisata adalah kapal yang diberi Izin trayek untuk mengangkut penumpang khusus pariwisata di perairan Danau Toba;
- l. Gross Tonage yang selanjutnya disingkat dengan GT adalah isi kotor kapal;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda;
- p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan;
- s. Retribusi adalah sejumlah Uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan yang mendapat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- t. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dipungut Retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Usaha Angkutan Danau Sungai dan Penyeberangan di Sungai Asahan dan perairan Danau Toba.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan lalu lintas danau dan sungai guna kelancaran transportasi serta untuk menjaga dan melindungi keselamatan umum.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan harus terlebih dahulu memiliki Izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin Usaha;
 - b. Izin Operasi;
 - c. Izin Trayek;
 - d. Sertifikat Kesempurnaan Kapal.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf "a" pasal ini terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (Ferry)
 - b. Izin Usaha Angkutan Unum, Pariwisata dan Barang (Kapal Motor, Perahu bermesin, Speed Boat).

Pasal 7

- (1) Izin usaha hanya dapat diberikan kepada Perusahaan yang memenuhi persyaratan;
- (2) Izin usaha angkutan penyeberangan (ferry) sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang khusus didirikan untuk itu dan BUMN termasuk BUMD yang telah didirikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang salah satu usahanya adalah Angkutan Penyeberangan;
 - b. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal Penyeberangan berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Keselamatan Pelayaran dan spesifikasi Tehnis Lintas dan Pelabuhan Penyeberangan yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (3) Izin usaha angkutan umum, pariwisata dan barang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) huruf "b" diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau merupakan badan usaha yang berbadan hukum atau Koperasi dan perorangan yang salah satu usahanya adalah angkutan sungai dan danau;
 - b. Memiliki kapal perairan danau dan sungai sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 8

- (1) Izin Operasi Angkutan Penyeberangan (ferry) hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Izin Usaha yang masih berlaku;
 - b. Memiliki Kapal penyeberangan yang memenuhi spesifikasi Teknis pada Lintas dan Pelabuhan Penyeberangan yang bersangkutan;
 - c. Memiliki sertifikat kesempurnaan kapal yang masih berlaku.
- (2) Izin operasi dipergunakan untuk pengoperasian kapal sesuai dengan Izin yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Izin trayek hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang memiliki Izin usaha dan yang masih berlaku;
- (2) Izin trayek diberikan kepada perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan angkutan pada trayek yang telah ditetapkan;
- (3) Izin trayek kapal pariwisata diberikan kepada perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan angkutan pariwisata.

Pasal 10

- (1) Pengadaan, Pembangunan dan Pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan kapal;
- (2) Keselamatan Kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian;
- (3) Pemeriksaan dan pengujian keselamatan kapal dilaksanakan oleh Pejabat teknis dibantu petugas Teknis Pemeriksaan dan pengujian Keselamatan Kapal Dinas Perhubungan;
- (4) Kapal dinyatakan memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal diberikan Sertifikat keselamatan Kapal diberikan oleh Dinas Perhubungan;
- (5) Tata cara pemeriksaan dan pengujian kelaikan kapal diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin usaha penyeberangan, Izin usaha angkutan umum, pariwisata dan barang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perhubungan Toba Samosir secara tertulis;
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Toba Samosir atau Pejabat yang diunjuk untuk itu memberikan petunjuk kepada perusahaan angkutan penyeberangan mengenai kepadatan kapasitas dan fasilitas lalu lintas yang akan dilayani;

- (3) Perusahaan angkutan penyeberangan yang telah mendapat Izin usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Izin usaha wajib mengajukan Izin operasi;
- (4) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan, Angkutan Umum, Pariwisata dan barang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin operasi dimaksud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati. Cq. Kepala Dinas Perhubungan;
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Toba Samosir atau Pejabat yang diunjuk untuk itu memberikan informasi kepada perusahaan angkutan mengenai kepadatan kapasitas dan fasilitas lalu lintas yang akan dilayani;
- (3) Izin operasi angkutan dan penyeberangan diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Izin trayek dimaksud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati. Cq. Kepala dinas perhubungan;
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Toba Samosir atau Pejabat yang diunjuk untuk itu memberikan informasi kepada perusahaan angkutan mengenai kepadatan kapasitas dan fasilitas lalu lintas yang akan dilayani;
- (3) Perusahaan angkutan Umum, Barang, dan Pariwisata yang telah mendapat Izin trayek selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Izin trayek harus memiliki sertifikat kesempurnaan kapal;
- (4) Izin trayek angkutan umum, barang dan pariwisata diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk untuk itu.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 14

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ditetapkan selama usaha yang telah mendapat Izin tersebut masih berjalan;
- (2) Terhadap Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana ayat (1) pasal ini, harus dilakukan pendaflaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan;
- (3) Jangka waktu berlakunya Izin operasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ditetapkan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Masa jangka waktu berlakunya Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (5) Jangka waktu berlakunya sertifikat kesempurnaan kapal pedalaman Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah sesuai dengan teknis kelayakan kapal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak Bupati apabila :
 - a. Apabila jumlah angkutan telah melampaui plafon atau apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi si-pemohon;
 - b. Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan kepentingan umum,
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal penolakan Izin harus disertai dengan alasan-alasan penolakan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan keamanan, ketertiban, keselamatan pelayaran dan pemeriksaan, serta pembinaan dan pengaturan.

Pasal 17

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Izin usaha angkutan penyeberangan (ferry) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Biaya Izin usaha angkutan kapal umum dan barang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Biaya Izin usaha angkutan kapal pariwisata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- d. Biaya Izin operasi angkutan penyeberangan (ferry) 1 (satu) unit kapal sesuai klasifikasi ukuran menurut GT, kapal yang bersangkutan sebagai berikut :
 1. Sampai dengan GT 100 sebesar Rp. 1.000.000,-
 2. GT 101 s/d GT 200 sebesar Rp. 1.500.000,-
 3. GT 201 s/d GT 300 sebesar Rp. 2.000.000,-
 4. GT 301 s/d GT 400 sebesar Rp. 2.500.000,-
 5. GT 401 s/d GT 600 sebesar Rp. 3.000.000,-
 6. dan seterusnya.
- e. Biaya sertifikat kesempurnaan kapal, Izin trayek kapal umum dan barang angkutan diklasifikasikan menurut ukuran GT kapal yang bersangkutan sebagai berikut :
 1. Sampai dengan GT 7 sebesar Rp. 10.000,-
 2. Dari GT 8 s/d GT 20 sebesar Rp. 15.000,-
 3. Dari GT 21 s/d GT 35 sebesar Rp. 20.000,-
 4. Dari GT 36 s/d GT 50 sebesar Rp. 25.000,-
 5. Dari GT 51 s/d GT 65 sebesar Rp. 30.000,-
 6. Dari GT 66 s/d GT 80 sebesar Rp. 35.000,-
 7. Dari GT 81 s/d GT 100 sebesar Rp. 40.000,-
- f. Biaya sertifikat kapal Umum, Barang dan Pariwisata diklasifikasikan menurut GT kapal yang bersangkutan sebagai berikut :
 1. Sampai dengan GT 7 sebesar Rp. 10.000,-
 2. Dari GT 8 s/d GT 20 sebesar Rp. 15.000,-
 3. Dari GT 21 s/d GT 35 sebesar Rp. 20.000,-
 4. Dari GT 36 s/d GT 50 sebesar Rp. 25.000,-
 5. Dari GT 51 s/d GT 65 sebesar Rp. 30.000,-

6. Dari GT 66 s/d GT 80 sebesar Rp. 35.000,-
 7. Dari GT 81 s/d GT 100 sebesar Rp. 40.000,-
- g. Biaya sertifikat kapal penyeberangan (ferry) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan klasifikasi sesuai ukuran GT tersebut pada pasal 17 huruf d Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin usaha angkutan sungai danau dan penyeberangan wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Izin usaha, Izin operasi dan Izin trayek serta semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha angkutan sungai danau dan penyeberangan ;
- (2) Untuk lebih menjamin kepastian jadwal perjalanan kapal bagi pemakai jasa angkutan penyeberangan dan angkutan kapal umum wajib mengumumkan jadwal perjalanan kapal pada papan pengumuman di pelabuhan setempat ;
- (3) Pemegang Izin Usaha ASDP wajib mengumumkan tarif angkutan ;
- (4) Pemegang Izin Usaha ASDP diwajibkan untuk memberikan pelayanan Angkutan Pos dan tanggung jawab atas angkutan tersebut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Semua Kapal Angkuta Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang melakukan kegiatan angkutan wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Perusahaan ASDP wajib membayar retribusi sandar kapal dan retribusi lainnya yang berkaitan dengan usaha ASDP yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan pengoperasian setiap kapal didermaga/Pelabuhan ;
- (3) Perusahaan angkutan penyeberangan yang telah mendapat Izin operasi diwajibkan untuk membuat laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada petugas Dinas Perhubungan di Pelabuhan Penyeberangan Pemberangkatan dan tujuan ;
- (4) Setiap kapal yang dioperasikan Perusahaan Angkutan Umum dan Pariwisata, Nahkoda wajib melaporkan keberangkatan kapal kepada petugas Dinas Perhubungan di dermaga / Pelabuhan keberangkatan, persinggahan dan pelabuhan tujuan.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 20

Izin usaha, Izin operasi dan Izin trayek dapat dicabut bila mana Perusahaan tidak memenuhi ketentuan atau melanggar pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, habis jangka waktunya tidak ada usaha perbaikan, maka Izin operasi dan trayek dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan Izin.

Pasal 22

Perusahaan angkutan ASDP umum, pariwisata barang dan penyeberangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini yang menyangkut aspek keselamatan dan atau spesifikasi teknis lintas dan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan langsung Izin operasi dan Izin trayek di samping Izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Izin usaha dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan dalam hal perusahaan yang bersangkutan apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang dianggap membahaya umum ;
- b. Memperoleh Izin usaha dengan cara tidak sah ;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terlibat maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 27

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambut-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 34

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terhutang.

Pasal 35

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan ;

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD/LB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASIDAN PEMBATALAN

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan perbetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga

- ... pululu) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
 - (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 42

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 44

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang ;

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum, melakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Semua orang pribadi/badan hukum yang telah mendapat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Paral 48

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paral 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 5 Februari 2002

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

DR. PARLINDUNGAN SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010074688

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2002 SERI C NOMOR 3